



**P E N E T A P A N**

No.62/Pdt.G.S/2021/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. VERENA MULTI FINANCE, Tbk.**, dalam hal ini diwakili oleh RESTU ADIL LUMBAN TOBING, yang bertindak untuk dan atas nama PT. VERENA MULTI FINANCE, Tbk., di Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1200/ARL/SK/IX/2021 tertanggal 20 September 2021 selaku Branch Manager Cabang Surabaya dan telah memberikan kuasa kepada James Sitorus, S.H., Miswandi, dan Jenison Nanlohi, seluruhnya Pegawai/Staff pada PT. VERENA MULTI FINANCE, Tbk., Cabang Surabaya alamat Jl. Barata Jaya XIX No.54B, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng – Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**RAFI NURRACHMAN**, terakhir diketahui beralamat di Margodadi II/30 Kelurahan Gundhi, Kecamatan Bubutan, RT.002/RW.007, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 27 September 2021 No.62/Pdt.G.S/2021/PN.Sby. tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2021/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat gugatan dalam perkara tersebut diatas, tertanggal 21 September 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 September 2021, No.62/Pdt.G.S/2021/PN.Sby.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut diatas pihak Penggugat datang dipersidangan kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan untuk pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Oktober 2021 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang mohon agar perkara tersebut dicabut dari daftar perkara karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara diluar Pengadilan dan permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pencabutan yang diajukan Penggugat tersebut masih dalam proses pembuktian, dan pencabutan gugatan sudah mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan register perkara Nomor 62/Pdt.G.S/2017/PN Sby, yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan untuk pencabutan gugatannya dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2021/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Register Perkara No.62/Pdt.G.S/2021/PN.Sby, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Oktober 2021**, oleh **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/Pdt.G.S/2021/PN.Sby., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu, **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Asep Priyatno, S.H., M.H.**

**A.A Gd Agung Parnata, S.H., CN.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK) .....	:	Rp	85.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp	200.000,00;
4. Biaya PNBK Panggilan.....	:	Rp	20.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	355.000,00;

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)